



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

PULUR YIGIBALOM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen,  
alamat : Jl. Siloam Kampung Sanoba Bawah Distrik  
Kab. Nabire Provinsi Papua, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 03 Februari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Simson Wonda telah menikah secara sah dengan Ella pada tanggal 28 September 1999 sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan Nomor : 474.2/132/PKW/1999 ( Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Terlampir );
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir 1 (satu) orang anak laki-laki sebagai berikut :
  - a. Sendius Wonda anak kesatu, laki-laki yang lahir di Nabire pada tanggal 16 Mei 2001 ( Foto Copy Kutipan Kelahiran Terlampir );
3. Bahwa istri dari Simon Wonda yang bernama Ella telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005, selanjutnya Simson Wonda meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018;
4. Bahwa kedua orang tua dari Simson Wonda yang bernama Ando Wonda dan Narak Kogoya telah meninggal dunia ( Foto Copy Kutipan Akta Kematian Terlampir );
5. Bahwa Simson Wonda semasa hidupnya terakhir mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire;
6. Bahwa Sendius Wonda telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005
7. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Simson Wonda;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk pengurusan Uang Pensiun Taspen atas nama Simson Wonda (almarhum) tersebut diperlukan Penetapan Wali dari Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT Taspen Jayapura;
9. Bahwa seluruh bukti surat-surat guna Persyaratan Permohonan Penetapan Ahli Waris Taspen Tersebut Terlampir;  
Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya ketua pengadilan negeri C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama di bawah ini;
  - a. Pulus Yigibalom sebagai Ahli Waris Pensiun Taspen dari Simson Wonda;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;  
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.9123122903720001 atas nama Pulus Yigibalom, bertanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/78/KSM/II/2021 atas nama Narak Kogoya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.9123010705150001 atas nama Kepala Keluarga Pulus Yigibalom, bertanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/339/KSM/VI/2018 atas nama Simson Wonda, bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/232/KSM/V/2019 atas nama Ella, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/228/KSM/V/2019 atas nama Sendius Wonda, bertanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/132/Pkw/199 antara Simson Wonda dengan Ella, bertanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.9104070802052377 atas nama Kepala Keluarga Simson Wonda, S.Sos, bertanda P-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : Sk.813.2-1739 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Simson Wonda, bertanda P-9;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : Sk.813.2-1739 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Simson Wonda, bertanda P-10;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : SK.821.1-2/XII-048/2-1739 Tanggal 30 Nopember 1992 yang menerangkan nama Simson Wonda adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Depdikbud dpb pada Pemda Tk.I Irian Jaya, bertanda P-11;
  12. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Nip : 131943087 atas nama Simson Wonda, bertanda P-12;
  13. Fotokopi Daftar Penghasilan Satuan Kerja Setda Kabupaten Nabire, Maret 2018, bertanda P-13;
  14. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, Tanggal 10 April 2008, bertanda P-14;
  15. Fotokopi Perincian Penerimaan Gaji atas nama Simson Wonda, bertanda P-15;
  16. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Dari Ahli Waris, Tanggal 29 April 2019, bertanda P-16;
  17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Instansi Setda Kab. Nabire, bertanda P-17;
  18. Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran, bertanda P-18;
  19. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 140/606/01.1012/II/2021 Tanggal 02 Februari 2021, bertanda P-19;
  20. Fotokopi Surat Kuasa, Tanggal 28 Januari 2020, bertanda P-20;
  21. Fotokopi Buku Tabungan Bank Papua No.Rek 9000201054051 atas nama Pulur Yigibalmon, bertanda P-21;
  22. Fotokopi Surat Permohonan Memberikan Surat Dari Pengadilan Negeri Nabire Kabupaten Nabire, Tanggal 05 Januari 2020, bertanda P-22;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut diatas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Sopia Murib dan Derius Murib masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sopia Murib, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah saudara dari Simson Wonda;
  - Bahwa Simson Wonda sewaktu hidup adalah seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Nabire;
  - Bahwa Simson Wonda menikah dengan Ella pada tanggal 28 September 1999;
  - Bahwa Simson Wonda dan Ella memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sendius Wonda;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Nab



- Bahwa Simson Wonda meninggal pada tanggal 3 Maret 2018, Ella meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005 dan Sendius Wonda meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005;
  - Bahwa oran tua dari Simson Wonda yaitu Ando Wonda dan Narak Kogoya telah meninggal dunia;
  - Bahwa Simson Wonda memiliki 2 (dua) orang saudara yaitu Pemohon dan Darimina Yigibalom;
  - Bahwa Darimina Yigibalom telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus taspen Simson Wonda;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar merawat makam Simson Wonda (almarhum);
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Derius Murib, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari Simson Wonda;
  - Bahwa Simson Wonda sewaktu hidup adalah seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Nabire;
  - Bahwa Simson Wonda menikah dengan Ella pada tanggal 28 September 1999;
  - Bahwa Simson Wonda dan Ella memilik 1 (satu) orang anak yang bernama Sendius Wonda;
  - Bahwa Simson Wonda meninggal pada tanggal 3 Maret 2018, Ella meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005 dan Sendius Wonda meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2005;
  - Bahwa oran tua dari Simson Wonda yaitu Ando Wonda dan Narak Kogoya telah meninggal dunia;
  - Bahwa Simson Wonda memiliki 2 (dua) orang saudara yaitu Pemohon dan Darimina Yigibalom;
  - Bahwa Darimina Yigibalom telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus taspen Simson Wonda;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar merawat makam Simson Wonda (almarhum);
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya
- Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atas kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk No.9123122903720001 atas nama Pulus Yigibalom (Bukti P.1), telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di Jl. Siloam Kampung Sanoba Bawah Distrik Kab. Nabire Provinsi Papua sehingga Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai ahli waris taspen atas nama Simson Wonda yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018, khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Simson Wonda (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diberikan dengan ketentuan "peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, anak atau orang tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : Sk.813.2-1739 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Simson Wonda (bukti

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9), Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : SK.821.1-2/XII-048/2-1739 Tanggal 30 Nopember 1992 yang menerangkan nama Simson Wonda adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Depdikbud dpb pada Pemda Tk.I Irian Jaya (bukti P.11), Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Nip : 131943087 atas nama Simson Wonda (bukti P.12) dan Daftar Penghasilan Satuan Kerja Setda Kabupaten Nabire, Maret 2018 (bukti P.13), serta kerangan Para saksi, Simson Wonda semasa hidupnya adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/132/Pkw/199 antara Simson Wonda dengan Ella (bukti P.7) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Simson Wonda dan Ella telah sah menikah pada tanggal 28 September 1999 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sendius Wonda yang lahir pada tanggal 16 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/339/KSM/VI/2018 atas nama Simson Wonda (bukti P.4), Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/232/KSM/V/2019 atas nama Ella (P.5) dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/228/KSM/V/2019 atas nama Sendius Wonda (bukti P.6) serta keterangan Para Saksi, Bahwa Simson Wonda meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, Ella meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2005 dan Sendius Wonda meninggal dunia pada 04 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Ella dan Sendius Wonda sebagai orang yang berhak atas jaminan kematian dari Simson Wonda juga telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara hak tersebut beralih ke orang tua dari Simson Wonda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/78/KSM/II/2021 atas nama Narak Kogoya (bukti P.2) dihubungkan dengan keterangan Para saksi, bahwa orang tua dari Simson Wonda yaitu Ando Wonda dan Narak Kogoya juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak atas jaminan kematian dari Simson Wonda yaitu Ella, Sendius Wonda dan orang tua dari Simson Wonda yaitu Ando Wonda dan Narak Kogoya telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, hak itu beralih kepada ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya terbatas pada pemberian biaya pemakaman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2020 (bukti P.20), Simson Wonda memiliki saudara kandung yaitu Pemohon dan Darimina Yigibalom, dimana Darimina Yigibalom telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus taspen dari almarhum Simson Wonda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, tujuan Pemohon mengambil uang pensiun dan tunjangan lainnya pada PT Taspen Jayapura atas nama Alm. Simson Wonda adalah untuk merawat makam Alm. Simson Wonda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim dalam perkara sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan Pemohon beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nama Pulus Yigibalom Sebagai Pengurus Taspen dari Simson Wonda khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Simson Wonda;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Zainal, S.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

ZAINAL, S.H

GERSON HUKUBUN, S.H

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	110.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	10. 000,00
J u m l a h		Rp.	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)